



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK 7315074410920003, tempat dan tanggal lahir Syarikat Mamasok, 4 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan online, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, alam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kiaa.gaa84@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

XXXXXXX, NIK 6403061111750002, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 11 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 3 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/08/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun di

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Paribau Makassar Gang Paud, RT. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 XXXXXXXX lahir di Berau, 9 Agustus 2015, Sekolah Dasar (SD);

3.2 XXXXXXXX lahir di Berau, 25 Maret 2018, PAUD;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juni 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.2 Bahwa Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar (yang Penggugat tidak tahu apa kegiatan Tergugat tersebut) dari pada urusan keluarga, sehingga sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Paribau Makassar Gang Paud, RT. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



tinggal di Jalan Mulawarman Gang Salak No. 74, RT. 54, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Achmad Sya'rani, S.H.I. tertanggal 4 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun terdapat kesepakatan akibat dari perceraian sebagai berikut;

1. Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1. Rizqi Al Gazali bin Anwar, tempat tanggal lahir Berau, 9 Agustus 2015;
2. Xxxxxxx tempat tanggal lahir Berau, 25 Maret 2018;

disepakati menjadi hak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa anak tersebut diwaktu-waktu tertentu;

2. Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 1 perbulan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatannya yang diserahkan melalui Penggugat;

3. Mohon isi kesepakatan ini dimuat dalam amar putusan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses mediasi, meskipun kepadanya sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bantahannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7315074410920003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 28 April 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/08/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-18022019-0022 atas nama Rizqi Al Gazali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 Februari 2019, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-18022019-0023 atas nama Adzqia Zalinah Anindya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 Februari 2019, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Paribau Makassang Gang Paud, RT. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita kepada saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kurang peduli dengan urusan keluarga karena terlalu sibuk dengan kegiatan diluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak perkara ini diajukan atau sekitar sebulan lalu Tergugat ada datang kerumah untuk menyerahkan Penggugat kepada kami;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Paribau Makassar Gang Paud, RT. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan nafkah dari Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang peduli dengan urusan keluarga;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sya'rani, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar (yang Penggugat tidak tahu apa kegiatan Tergugat tersebut) dari pada urusan keluarga, sehingga sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali pada sidang-sidang selanjutnya sehingga Tergugat tidak dapat didengar hak jawabnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya cukup bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Aras bin Runadia dan Rawiyah binti Manna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 tersebut menerangkan identitas dan domisili Penggugat di Kabupaten Berau sehingga dengan bukti tersebut maka secara relative Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.2 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXX lahir di Berau, 9 Agustus 2015 dan XXXXXXXX lahir di Berau, 25 Maret 2018;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Jalan Paribau Makassang Gang Paud, RT. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2022 disebabkan nafkah dari Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang peduli dengan urusan keluarga karena terlalu sibuk dengan kegiatan diluar, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 di KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Paribau Makassang Gang Paud, RT. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak bulan Juli 2022 disebabkan nafkah dari Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang peduli dengan urusan keluarga karena terlalu sibuk dengan kegiatan diluar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار
Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الغليظ مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Xxxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxxx**;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian sebagai berikut ;

1. Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1.1 Rizqi Al Gazali bin Anwar, tempat tanggal lahir Berau, 9 Agustus 2015;

1.2 Xxxxxxx tempat tanggal lahir Berau, 25 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati menjadi hak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa anak tersebut di waktu-waktu tertentu;

2. Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 1 perbulan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatannya yang diserahkan melalui Penggugat;

3. Mohon isi kesepakatan ini dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim memandang patut untuk menghukum kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan mediasi, maka Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut, sebagaimana kaidah hukum dalam rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah anak oleh karena setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Xxxxxxx lahir di Berau, 9 Agustus 2015 dan Xxxxxxx lahir di Berau, 25 Maret 2018 dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana diktum angka tiga diatas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyio, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Mejelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.TR



Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Jafar Shodiq, S.H.I.

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	322.500,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	442.500,00

(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)